

Perlindungan Hukum bagi Pasien terhadap Hak Akses Rekam Medis Elektronik di Rumah sakit Paska PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik

Legal protection for Patients with the Right to Access Electronic Medical Records in Hospitals after The Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 Concerning Electronic Medical Records

¹Magdalena, ²Y. Budi Sarwo, dan ³Daniel Budi Wibowo

email: mgdlena91@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata

Abstrak: Terbitnya PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, menimbulkan kewajiban bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan RME. Pelaksanaan ini mengubah tatanan penyelenggaraan rekam medis secara menyeluruh. Hal ini juga berdampak pada pemberian hak akses pasien akan data medisnya, sehingga ada gap antara hak pasien secara hukum dengan penerapannya. Perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses Rekam Medis Elektronik perlu dipastikan diterima oleh pasien.

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian dilakukan pengamatan secara langsung (realitas sosial) dengan wawancara pada pasien, karyawan dan dokter akan implementasi perlindungan hak akses akan data rekam medisnya dengan peraturan PERMENKES Nomor 24 tahun 2022 (selanjutnya disebut PERMENKES RME), Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dan peraturan lain yang berlaku dengan RME. Selanjutnya melakukan analisa terhadap masalah dan rekomendasi penyelesaiannya.

Hasil penelitian perlindungan hak akses pasien akan rekam medisnya paska PERMENKES RME di RS X, ditemukan pemberian hak akses pasien terhadap Rekam Medis Elektronik belum sepenuhnya dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pemberian hak akses informasi tersebut tidak sama antara unit di RS X, demikian pula di Rumah sakit lain, dikarenakan belum ada ketetapan teknis atau prosedur baku.

Kesimpulan penelitian: perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses rekam medisnya belum seragam penerapannya, karena teknis pengaturannya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing fasilitas kesehatan yang menjalankannya. Pemerintah perlu menerbitkan aturan teknis dan aturan turunan yang jelas dalam penyelenggaraan RME. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring-evaluasi penyelenggaraan RME serta memastikan integrasi data kesehatan National "Satu Sehat" tidak melanggar hukum dan hak asasi pasien.

Kata kunci: gap, hak akses, monitoring-evaluasi, integrasi

Abstract: The enactment of Ministry of Health Regulation (PERMENKES) No. 24/2022 mandates the implementation of Electronic Medical Records (EMR) across Indonesian healthcare facilities, reshaping the governance of medical documentation and redefining patient access rights. This regulatory shift has created a gap between the legal entitlement of patients to access their medical data and the practical mechanisms available to fulfill these rights. Ensuring effective legal protection for patients in exercising EMR access is therefore critical.

Using a socio legal research design, this study examines real-world practices through interviews with patients, healthcare staff, and physicians to assess the implementation of patient access rights under PERMENKES No. 24/2022, the 2023 Health Law, and related regulations. The analysis identifies systemic barriers and formulates recommendations for regulatory and operational improvement.

Findings from Hospital X indicate that patient access to EMR is inconsistently implemented and not fully aligned with statutory requirements. Variations occur both across units within the hospital and among other healthcare institutions, largely due to the absence of standardized technical guidelines or mandatory operational procedures.

The study concludes that legal protection for patient access rights remains fragmented, as technical implementation is delegated to internal policies of individual healthcare facilities. Clear technical regulations, derivative policies, and structured monitoring-evaluation mechanisms are urgently needed. The government must also ensure that national health data integration under the "Satu Sehat" platform complies with legal standards and safeguards patient rights.

Keywords: gap, patient's right, monitoring-evaluation, integration

PENDAHULUAN

Hak akan kesehatan adalah hak asasi manusia yang bersifat mutlak. Upaya kesehatan bagi setiap individu juga bermakna kemanusiaan di dalamnya. Dalam upaya peningkatan kesehatan pasien, sesuai Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 menjadi kewajiban tenaga Medis dan Kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar operasional prosedur serta etika profesi sesuai dengan kebutuhan pasien. Di dalamnya terkait kewajiban tenaga medis mendapat persetujuan pasien atas tindakan yang diterimanya.¹

Hubungan interaksi antara dokter dan pasien sering disebut perjanjian terapeutik di bidang kesehatan.² Selain pelayanan yang diberikan diperlukan pencatatan data medis pasien yang lengkap oleh profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga hal ini sangat berperan dalam kesembuhan pasien. Pencatatan sangat diperlukan sebagai dasar pengingat bagi Dokter, tenaga kesehatan dan terlebih pasien yang berkepentingan bagi kesehatannya. Ketidakpuasan pasien akan pelayanan Dokter, tenaga kesehatan bahkan Fasilitas Rumah sakit ataupun sebaliknya akan berdampak secara hukum bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.³

Pencatatan data pasien dalam Rekam Medis sangat berarti perannya, yang semula manual, menurut Sylvia Anjani dan Maulana Tony secara landasan fisiologis⁴ dirasakan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pencatatan medis yang detail, karena mengingat dan memproses informasi manual tidak dimungkinkan karena keterbatasan manusia mengingat.

Kewajiban Fasilitas Kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik dengan terbitnya PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, menimbulkan beberapa kewajiban lain di dalamnya antara lain keamanan, akurasi dan kerahasiaan data, semua dokumentasi dapat dijadikan bukti dan keabsahan secara hukum.⁵

¹ Sri Zanaryah, *Buku Ajar Hukum Kesehatan* (Eureka Media Aksara, 2024), <https://repository.penerbiteureka.com/publications/568401/>.

² Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, and Irwan Hadi, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, vol. 4 (Penerbit Widina, 2020), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PNDnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=etika+profesi+dan+Hukum+Kesehatan&ots=B7qIVyL2m7&sig=2P-WV47JNILEToHqqscLLZBADFg>.

³ Hidana, Ihwanudin, and Hadi.

⁴ S.K.M.M.K. Sylvia Anjani and A.P.K.S.K.M.M.K. Maulana Tomy Abiyasa, *Disrupsi Digital Dan Masa Depan Rekam Medis (Kajian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik)* (Selat Media, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=aDvJEAAAQBAJ>.

⁵ S. Lestari, "Peran Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit," Universitas (arpusda.semarangkota.go.id, n.d.), https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20220112103723-2022-01-12data_karya_ilmiah103720.pdf.

Hal ini juga mengubah tatanan pelayanan kesehatan. Interaksi antar manusia dengan kehadiran teknologi berdampak pula di bidang kesehatan, sehingga mempengaruhi komunikasi dokter dan pasien, akibatnya meningkatkan *interaoperabilitas* di fasilitas kesehatan dengan sistem informasi kesehatan yang ada,⁶ serta akan mempengaruhi pengaturan pemberian hak akses pasien akan rekam medisnya. Pembatasan pengertian hak akses pasien atas RME dibatasi pada hak akses atas informasi kesehatannya yang terdapat dalam isi rekam medis pasien, sebagai pengambilan keputusan.⁷

Hak akses pasien akan rekam medisnya adalah hak atas keselamatan yang seharusnya diterima pasien, paska perawatan rawat inap dan paska darurat sesuai dalam PERMENKES RME Pasal 26 ayat (8), namun dalam pelaksanaannya banyak sekali pasien yang tidak mendapatkan hak aksesnya dalam RMEnya.

Kewajiban tenaga medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien serta adanya risiko tuntutan pidana dalam Undang Undang ITE, menjadi kehati-hatian juga pihak Fasilitas Kesehatan selaku penyelenggaranya. Landasan yuridis lainnya terkait hak pasien untuk mengakses rekam medisnya sesuai dalam Undang Undang Kesehatan tahun 2023 pada Pasal 276 poin (e), Pasal 296 serta Pasal 297 ayat 2 dan ayat 3.⁸

Faktor lain yang mempengaruhi pemberian hak akses data rekam medis elektronik adalah kurangnya pemahaman pasien akan pentingnya data kesehatan dirinya, sesuai kajian penelitian Ulfian dalam “Literasi hak-hak pasien di Rumah sakit, menunjukkan hasil 82,3% dari 85 responden, yang rendah pemahamannya akan hak akses atas rekam medisnya”⁹

Penelitian ini menawarkan pemetaan empiris pertama mengenai pelaksanaan hak akses pasien terhadap Rekam Medis Elektronik pasca-PERMENKES No. 24/2022, yang diharapkan mengungkap regulasi dengan implementasi akibat regulasi tersebut dengan dasar hukum bahwa pasien tetap memiliki hak akses akan data rekam medisnya. Studi ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan menyoroti risiko hukum dalam integrasi data kesehatan yang belum pernah dibahas secara komprehensif dalam literatur sebelumnya.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan hukum yang diamati dalam pemberian hak akses bagi pasien akan RMEnya adalah didasari pada perlindungan hukum preventif, dimana kesehatan adalah hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan hukum begitu pula hak akses pasien akan data rekam medisnya.¹⁰ Bicara kesehatan pasien pastinya bicara mengenai identitas pasien, data diagnosa dan riwayat pengobatan pasien, bahkan perencanaan pengobatan pasien ke depan. Dalam pelaksanaannya semua hal tersebut dituangkan dalam catatan medis yang disebut rekam medis. Seluruh isi rekam medis adalah hak pasien, sehingga hak akses pasien

⁶ Sylvia Anjani and Maulana Tomy Abiyasa, *Disrupsi Digital Dan Masa Depan Rekam Medis (Kajian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik)*.

⁷ Sudjana Sudjana, “Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik,” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 359–83, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2685>.

⁸ “REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA: ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora,” accessed January 6, 2025, <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/188>.

⁹ “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 | UNES Law Review,” accessed January 6, 2025, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1280>.

¹⁰ Anggra Yudha Ramadianto, “Hak Milik Pasien Atas Isi Rekam Medis (Suatu Pendekatan Filosofis Dan Hukum Perdata),” *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (January 17, 2020): 131–58, <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.538>.

akan rekam medisnya adalah isi rekam medis pasien yang diberikan dalam bentuk cetak atau dikirim dalam media elektronik sesuai dengan Pasal 26 Ayat (11) PERMENKES RME.

Karena rekam medis merupakan data atau catatan yang diperlukan secara etika kedokteran atau hukum bagi semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan pada pasien, maka berdampak langsung pada etika dalam perlindungan hak-hak pasien dalam pemanfaatannya guna pengambilan klinisnya,¹¹ namun di sisi lain perlu dijaga privasi dan kerahasiaannya, sehingga perlu diantisipasi sejalan dengan kemajuan “*artificial intelegency*”¹²

Adanya hubungan dokter-pasien dalam pelayanan kesehatan, meliputi beberapa hal antara lain *inform consent*, kerahasiaan medis dan rekam medis tentunya karena secara keseluruhan di terapkan pencatatan dalam Rekam medis dan saat ini dalam RME, sehingga perlu dilengkapi sarana teknologi agar lebih efisien, dan efektif sehingga memudahkan dalam pelayanan pada pasien.¹³

Timbullah *gap* dalam penyelenggaraan RME, kesiapan tim Fasilitas Kesehatan, serta pemahaman dokter dan tenaga kesehatan dalam menjaga *privacy* pasien. Rekam medis merupakan catatan atau rekaman pelayanan yang diterima pasien, dimulai identitas pasien atau siapa, apa yang diberikan pada pasien, mengapa diberikan pengobatan, bilamana dan bagaimana pelayanan diberikan kepada pasien.¹⁴ Seluruh data yang ada dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan tindakan medis bagi pasien serta menjadikan dasar kebijakan rumah sakit dan organisasi kesehatan dalam memutuskan kebijakan ke depan.¹⁵

Bicara mengenai perlindungan hukum bagi pasien atas isi rekam medisnya, artinya perlu dipahami makna perlindungan hukum yang dimaksud. Menurut Philipus M Hadjon bahwa melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁶. Sedangkan menurut Andi Hamzah¹⁷ definisi perlindungan hukum adalah upaya secara sadar yang dilakukan setiap orang ataupun lembaga baik swasta ataupun pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup seusia hak asasi manusia.

Sesuai Pasal 297 ayat(1) UU Kesehatan 2023 bahwa dokumen rekam medis adalah milik Fasilitas kesehatan, dan ayat (2) pasien berhak mengakses data informasi yang ada di dalamnya, namun disisi lain dokumen rekam medis juga berguna melindungi tenaga medis

¹¹ “REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA: ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora.”

¹² Lolytasari Lolytasari, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Dampaknya Terhadap Informasi Medical Record,” *Al Maktabah*, no. Vol 11, No 1 (2012) (2012), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/1597/1340>.

¹³ Sudjana, “Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik.”

¹⁴ Feby Erawantini MPH S. KM, dr Arinda Lironika Suryana M.Kes, and Khoirunnisa’ Afandi M.Kom S. Kom, *Rekam Kesehatan Elektronik Dengan Clinical Decision Support System (CDSS)* (UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021).

¹⁵ Q. Ulfiana, L. Lakhmudien, and M. Ariyanti, “LITERASI TENTANG HAK-HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT TERKAIT REKAM MEDIS,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2023, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5802>.

¹⁶ Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *hukumonline.com*, accessed October 28, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

¹⁷ Gamal Thabroni, “Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *serupa.id* (blog), May 17, 2021, <https://serupa.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>.

dan kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pasien terutama *informed consent*¹⁸ atau *refusal consent*.¹⁹ Setiap adanya persetujuan artinya adanya suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang artinya adanya perikatan di dalamnya, sehingga hukum terjadi sesuai Pasal 1313 KUH Perdata.²⁰ bukti penjelasan dan tindakan yang dilakukan dalam rekam medis akan menjadi dasar hukum atas pelayanan yang diberikan pada pasien, sesuai Pasal 274 dalam UU Kesehatan 2023 disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalani praktiknya wajib : memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, memperoleh persetujuan dari pasien, menjaga kerahasiaan kesehatan pasien, menjaga kerahasiaan pasien, membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, merujuk pasien ke tenaga medis atau kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai.²¹

Dalam pelaksanaan pemberian hak akses data medis pasien, juga diberikan pada pihak penjamin pelayanan kesehatan seperti asuransi, perusahaan, dan BPJS. Karena adanya kewajiban administrasi bagi Rumah sakit dalam memberikan data medis hal ini juga berisiko pada keamanan dan kerahasiaan data.²² Pada Pasal 7 ayat (2) PERMENKES RME, disebutkan Fasilitas kesehatan harus menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik ... disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing Fasilitas Kesehatan, dengan mengacu pada pedoman Rekam Medis Elektronik.

Dalam upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan sesuai Pasal 30 PERMENKES RME, pengaturan pemberian hak akses bagi tenaga kesehatan dan petugas lainnya berdasarkan kebijakan pimpinan Fasilitas Kesehatan, termasuk penjaminan mutu penyelenggaraan RME pada Pasal 23 PERMENKES RME. Perlindungan hukum bagi pasien terhadap hak akses rekam medis elektroniknya dapat berdampak hukum bagi semua pihak, akurasi, kelengkapan dan kecepatan informasi data medis dapat mempengaruhi proses pengobatan pasien sekaligus menunjukkan kualitas pelayanan Fasilitas Kesehatan selaku pemberi layanan.²³

Kerangka konsep penelitian adanya hak informasi kesehatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 4 ayat (1b); (1.j); Pasal 276 butir (e) dan Pasal 297 poin 2 yang dengan tegas menyebutkan adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi kesehatannya, namun adanya penerapan RME di fasilitas kesehatan menimbulkan masalah dalam penerapannya juga kurangnya kesiapan Fasilitas kesehatan dari semua aspek.

Rumah sakit selaku fasilitas yang menyelenggarakan kesehatan perseorangan secara paripurna, dan berupaya menyediakan pelayanan berkesinambungan dan terpadu, Pasal 184 Undang Undang Kesehatan tahun 2023, dijelaskan tugas dan peran Rumah sakit dengan jelas, bahwa dalam penyelenggaraannya Rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola

¹⁸ Arif Rohman and Syafruddin Syafruddin, "MODEL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PASIEN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI INDONESIA," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (June 3, 2019): 222–36, <https://doi.org/10.22146/jmh.37504>.

¹⁹ Rohman and Syafruddin.

²⁰ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan* (Sinar Grafika, 2023).

²¹ Resita Lukitawati and Widodo Trisno Novianto, "Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia: Tantangan Etis Dan Hukum," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2023): 391–414, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7862>.

²² "Tanggunggjawab Hukum Pihak Ketiga Dan Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," August 3, 2023, <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2380>.

²³ P. Fannya, D. Yulindini, and ..., "TINJAUAN PENERAPAN ASPEK KERAHASIAAN REKAM MEDIS PADA RUMAH SAKIT DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW," *Jurnal Kesehatan ...*, 2022, <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/1589>.

Rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, dan salah satu kewajiban Rumah sakit pada Pasal 189 poin (1.m) menghormati dan melindungi hak pasien, hal ini juga termasuk dalam pemberian hak akses bagi pasien akan isi rekam medisnya. Didasari permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian di salah satu Rumah sakit di Jakarta, dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian hak akses pasien terhadap rekam medis elektroniknya paska terbitnya PERMENKES Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik di RS X?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak akses rekam medis elektronik pada pasien di RS X paska terbitnya PERMENKES Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses rekam medik elektroniknya di RS X paska terbitnya PERMENKES Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik?

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang melihat hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosialnya.²⁴ Penelitian yuridis sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*, adalah penelitian yang mengkaji apa yang ada dibalik penerapan hukum normatif perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara, dengan mengamati realitas sosial dalam masyarakat terkait pemberian hak akses data pelayanan kesehatan pada pasien paska PERMENKES RME tahun 2022. Wawancara dilakukan pada pasien, karyawan dan dokter di RS X sebagai data primer. Data sekundernya adalah PERMENKES RME, Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan internal yang ditetapkan oleh fasilitas kesehatan.

Definisi operasional penelitian perlindungan hukum bagi pasien terhadap rekam medis elektroniknya sebagai berikut: definis perlindungan hukum bagi pasien adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap hak asasi manusia, yang dapat berkembang pada aspek hukum perdata ataupun pidana. Definisi operasional hak akses rekam medis elektronik, adalah isi rekam medis pasien yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) dan (6) yakni sis rekam medis yang meliputi identitas, diagnosa, pemeriksaan penunjang dan tindaklanjut pengobatan pasie yang biasa disebut *Resume Medis* yang dibuat dan disahkan penanggung jawab pemberi layanan kesehatan.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik berasal dari hasil penelitian berupa data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Hasil pengukuran bersifat sebagian atau keseluruhan dilakukan analisa dengan memberikan gambaran berupa data narasi hasil data yang dimaksud, dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, dan berfokus pada solusi hukum kesehatan dan perlindungan hak akses pasien atas RME nya paska terbitnya PERMENKES RME.²⁶

²⁴ Dr H. Kristiawanto M.H S. H. I., *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM* (Nas Media Pustaka, 2024).

²⁵ S.H.I.M.H. Dr. Muhammad Chairul Huda and M.S. Dr. Ilyya Muhsin, 2021, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021

²⁶ Henny Syapitri M.Kep S. Kep , Ns, Ns Amila Sp.Kep.MB M. Kep, and Juneris Aritonang M.Keb SST, *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN* (Ahlimedia Book, 2021).

PEMBAHASAN

Rumah Sakit X, adalah Rumah sakit Swasta di Jakarta, merupakan Rumah sakit tipe C yang didirikan sejak tahun 1990 dan menjalani RME sejak tahun 2023. Berdasarkan hasil observasi penerapan RME dijalankan di seluruh unit layanan, terintegrasi dalam *interaoperabilitas* pelayanan RS X.

Data penelitian didapatkan dalam bentuk wawancara pada pimpinan PT RS X, pasien 5 orang, staf RS X dan dokter yang berjumlah 6 orang. Dari wawancara didapati hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian hak akses pasien terhadap rekam medis elektroniknya RS X, hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan RS X, ditemukan bahwa seluruh unit telah menggunakan saran elektronik dalam pelayanannya, dari wawancara dengan pimpinan diketahui komitmen RS X dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama peningkatan teknologi termasuk di dalamnya penyelenggaraan Rekam medis elektronik.

Ditemukan ketidakselarasan peraturan yang diterapkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kebijakan belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan perundang-undang-undangan terbaru. Sementara itu hasil temuan pengaturan pemberian hak akses bagi pasien dari responden kepala rekam medis dan mutu RS X, ditemukan bahwa hak akses diberikan jika ada permintaan dari pasien dan setiap permintaan wajib mengisi informasi pelepasan medis. Dalam pedoman penyelenggaraan RME di RS X, hak akses pasien akan isi rekam medisnya tidak otomatis diberikan seperti yang ditegaskan dalam PERMENKES Pasal 26 ayat (8) bahwa hak akses pasien atas rekam medisnya harus diberikan bagi pasien paska rawat inap dan gawat darurat, rawat jalan jika dibutuhkan (ayat 9). Bentuk hak akses yang diberikan adalah resume medis yang dapat dikirimkan dengan alat elektronik atau dengan cetakan sesuai ayat (11).

Hal yang sama disampaikan oleh 5 responden pasien, hasil wawancara menyebutkan bahwa mereka tidak pernah diberikan hak akses rekam medisnya di RS X, baik pasien rawat inap, rawat jalan atau gawat darurat, kecuali diminta. Kelima responden pasien dengan administrasi penjaminan yang berbeda-beda. Ditemukan prosedur penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik terpisah antara prosedur Rekam Medis, dan prosedur IT dalam hal *back up* data, evaluasi audit data, dan beberapa yang lain, yang masih tersendiri dalam prosedur IT, perundang-undangan menetapkan pedoman penyelenggaraan hal ini perlu distandarkan dalam prosedur yang komprehensif dalam prosedur MRMK.

Sementara pemberian data resume medis pasien secara otomatis diberikan kepada pihak penjamin biaya perawatan seperti perusahaan, asuransi atau BPJS yang bekerja sama dengan RS X, termasuk integrasi data dalam "Satu Sehat" sesuai dalam Pasal 32 ayat (2) PERMENKES RME. Beberapa pihak yang diberikan hak akses akan RME antara lain: tenaga kesehatan atau petugas kesehatan memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan, pimpinan Fasilitas Kesehatan, pihak yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, badan hukum atau korporasi Fasilitas Kesehatan, mahasiswa yang bertugas di fasilitas kesehatan atau pihak lain yang memiliki hak akses terhadap data dan informasi kesehatan di Fasilitas kesehatan, diperlukan dalam menjaga keamanan data.

Terkait Undang Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pada Pasal 7 disebutkan bahwa subyek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam majalah Konstitusi Nomor 29 Mei 2009 halaman 50, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran data pribadinya.²⁷

Pengaturan pemberian hak akses data Rekam Medis Elektronik ini, berisiko pula terhadap keamanan dan kerahasiaan data pasien.²⁸ Pembaharuan pengaturan internal RS X wajib dilakukan perbaruan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengaturan pemberian hak akses bagi pasien akan RME nya belum diatur secara detail, jelas dalam Pasal 7 ayat(2) disebutkan fasilitas pelayanan kesehatan harus menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan RME disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing.

2. Pelaksanaan pemberian hak akses pasien terhadap rekam medis elektroniknya. Ditemukan dari semua responden bahwa pemberian hak akses pasien atas rekam medis elektroniknya belum seragam dalam setiap unit pelayanan. Dari data penelitian pemberian data hasil laboratorium diberikan tanpa diperlukan pemeriksaan atau klarifikasi data peminta, sementara di unit radiologi dilakukan permintaan identitas sekaligus bukti *struk* pemeriksaan. Perlakuan permintaan formulir pelepasan informasi medis tidak selalu dijalankan dalam pelaksanaan pemberian hak akses akan isi rekam medis. Sejalan dengan perlunya pembaharuan pengaturan pemberian hak akses pasien akan RME-nya, pelaksanaan harus dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut.

Pelaksanaan pemberian hak akses pasien akan RME nya perlu dijaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam pelaksanaannya, dirasakan perlu pasien selaku pemilik data mendapatkan salinan data yang sama yang akan diberikan pada pihak penjamin pelayanan. Tiga responden pasien dengan jaminan pihak ketiga, tidak mendapatkan salinan data medisnya. Sementara pasien pribadi tidak otomatis mendapatkan data medisnya. Sama halnya dengan integrasi data satu sehat, dalam pemberian data pada pihak lain selain pasien wajib menyertai persetujuan Pasien, hal ini merupakan kewajiban Fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjaga kerahasiaan data medis. Setiap pelanggaran berisiko sanksi hukum baik Perdata maupun Pidana.

Dalam proses pengkajian mutu pelayanan Rekam medis belum konsisten dijalankan ditemukan beberapa perlakuan berbeda seperti di unit Radiologi dalam pengambilan hasil bacaan radiologi dengan pengambilan hasil tes laboratorium seperti di atas. Sementara audit mutu teknologi informasi di RS X belum pernah dilakukan, hal ini berpengaruh pada pengembangan SIMRS dan kepastian hukum bagi pasien dalam hal akurasi data, termasuk di dalamnya *audit trail*, dan keamanan data. Pelaksanaan integrasi data ke pihak kementerian dalam "Satu Sehat" dan pihak *external* lainnya belum adanya pengaturan internal di RS X, perlu dikaji lanjut dan penerapannya agar tetap menjaga hak asasi pasien sebagai pemilik data.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pemberian hak akses pasien juga belum terstandar secara Nasional, karena ditemukan bahwa beberapa Rumah sakit lain juga tidak memberikan hak akses pada pasiennya, sementara sebagian ada yang memberikan, hal ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan RME di setiap Fasilitas Kesehatan belum standar. Hal ini menjadi penyebab pengaturan pemberian hak akses berbeda antar fasilitas kesehatan.

²⁷ MK MEDIA, *Majalah Konstitusi Mei 2009: Ancaman Pidana "Cybercrime" dalam UU ITE adalah Konstitusional* (Media Mahkamah Konstitusi, 2009).

²⁸ Ratna Winahyu Lestari Dewi, "WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN VERSUS KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI SAKSI AHLI," *Perspektif* 18, no. 3 (September 1, 2013): 136, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25>.

3. Perlindungan hukum bagi pasien atas hak akses rekam medis elektroniknya diartikan upaya perlindungan pemerintah atau penguasa yang memberikan jaminan pada semua pihak dalam menjalani haknya. Perlindungan hak akses pasien sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memberikan perlindungan hukum berarti perlindungan keselamatan jiwa, hak akses informasi sangat penting artinya bagi pasien dalam mengambil keputusan dalam perawatan kesehatannya.

Dalam penelitian ditemukan perbedaan pelaksanaan pemberian hak akses pasien akan RME nya yang berbeda dalam pelaksanaannya berdasarkan penjaminan, hal ini menimbulkan keraguan seorang responden pasien karenanya. Beberapa responden pasien yang merasa pemberian hak akses isi rekam medis tidak diberikan adalah wajar karena hal yang sama juga terjadi di Rumah sakit lain. Artinya belum semua pasien paham akan pentingnya data medisnya, perlunya edukasi bagi pasien namun tidak hanya tahu pentingnya namun juga bagaimana melindungi data medisnya termasuk data pribadinya.

Sebagai Fasilitas kesehatan menghadapi hal tersebut perlu melakukan *monitoring* dan audit teknologi informasi (SIMRS) secara konsisten sehingga ada perbaikan dan pengembangan sistem berkelanjutan. Adanya peraturan turunan yang standar yang ditetapkan bagi setiap Fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan RME dapat meningkatkan pelayanan sehingga lebih memastikan perlindungan hukum dapat diterima semua pihak baik pasien, ataupun Fasilitas kesehatan selaku penyelenggara pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Kepastian perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses rekam medis elektroniknya, wajib dijalankan sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan pemberian hak akses pasien akan RME nya di RS X, paska terbitnya PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik didasari PERMENKES RME, UU Kesehatan Tahun 2023, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, dilaksanakan di RS X dimulai dari kebijakan pimpinan RS X dalam menetapkan pedoman pelayanan Rekam Medis, penetapan kerja sama dengan pihak penyelenggara Informasi Kesehatan dalam Penyelenggaraan RME, serta penetapan prosedur Rekam Medis dalam penerapan RME, hal ini menunjukkan komitmen manajemen RS X dalam menjalani kesehatan yang bermutu. Prosedur yang dijalani masih terpisah antara Unit Rekam Medis dengan Unit IT, perlu dilakukan pengembangan dalam pembentukan Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam satu rangkaian prosedur yang komprehensif dan terstandarisasi di RS X.
2. Pelaksanaan pemberian hak akses pasien akan RME di RS X, dalam penerapannya dirasakan perlu persamaan pemahaman akan pentingnya hak akses RME bagi pasien dalam meningkatkan upaya keselamatan dan kesehatannya. Dalam pelaksanaannya diperlukan keseragaman bagi semua unit pelayanan, pelaksanaan pemberian hak akses tidak seragam di RS X, berisiko menimbulkan kesalahpahaman pada pasien, Rumah sakit atau tenaga medis dalam hal pemberian hak akses kepada pasien dalam penyelenggaraan RME di RS X. Pasal 26 PERMENKES RME, hak pasien akan rekam medisnya di RS X perlu dijalankan dengan non diskriminatif, tanpa melihat pasien berdasarkan penjaminan umum, asuransi ataupun BPJS. Semua pasien dapat diberikan berkas resume medis untuk paska rawat inap atau gawat darurat. Pelaksanaan kajian mutu di RS X, belum konsisten dijalankan. Pengaturan integrasi data dengan pihak

external (Kementerian Kesehatan, BPJS, pihak rekanan) belum dibuat secara komprehensif.

3. Perlindungan hukum diartikan adalah upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa yang memberikan jaminan bagi semua pihak mendapatkan haknya. Perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses RME didasari akan hak asasi manusia yang berhak dilindungi secara hukum akan pelayanan kesehatan, hak informasi, hak atas keamanan, hak atas kerahasiaan serta hak atas perkembangan teknologi, sesuai Undang Undang kesehatan Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1). Didasari temuan permasalahan RME selanjutnya melakukan analisa penyebab dalam SIMRS yang berjalan antara lain pengetahuan staf yang menjalankannya wajib dijalankan dengan mengedukasi pasien dan masyarakat, sehingga memberikan pemahaman akan pentingnya hak akses bagi keselamatan dan kesehatan pasien, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi pasien selanjutnya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di RS X perlu ditetapkan dalam suatu aturan yang terstandar, RS X perlu rutin melakukan pengkajian dan pembaharuan prosedur seturut dengan perkembangan pelayanan, aturan-aturan baru yang berlaku serta teknologi informasi kesehatan. Pemanfaatan teknologi seturut dengan pengembangan alat medis dapat dikembangkan agar tercapai mutu layanan yang optimal, akurasi dan percepatan pelayanan di RS X.
2. Manajemen RS perlu memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat bahwa Fasilitas Kesehatan dan Rumah sakit berupaya memberikan data medis pasien dalam berkas elektronik dalam upaya meningkatkan mutu layanan, ketepatan dan mempercepat pelayanan bagi pasien dalam pengobatan dirinya, namun edukasi bagi pasien bahwa pentingnya data medis bagi perkembangan kesehatan pasien serta mengingatkan pasien menjaga data medisnya dari pihak publik atau pihak lain yang tidak berwenang, sehingga pasien paham bahwa opsi pemberian data medis pasien kepada pihak lain dengan persetujuan pasien menjadi tanggung jawab pasien.
3. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan RME di fasilitas kesehatan dengan mengkoordinasikan peraturan terkait RME dengan penyusunan aturan turunan yang lebih tersistematis, sehingga terlaksana pelaksanaan hak akses akan RME yang sama di semua fasilitas penyelenggaraan RME tanpa melanggar Hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ratna Winahyu Lestari. "Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli." *Perspektif* 18, no. 3 (1 September 2013): 136. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25>.
- Fannya, P., D. Yuliani, et al. "Tinjauan Penerapan Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Pada Rumah Sakit Di Indonesia: Literature Review." *Jurnal Kesehatan*, 2022. <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/1589>.
- Hidana, Rudy, Nandang Ihwanudin, dan Irwan Hadi. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Vol. 4. Bandung: Penerbit Widina, 2020. <https://books.google.com/books?id=PNDnDwAAQBAJ>.

- Hukumonline, Tim. "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." hukumonline.com. Diakses 28 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/Indonesia>. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, Pasal 322 huruf a tentang Membuka Rahasia Jabatan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Kristiawanto, Dr. H., M.H., S.H.I. Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2024.
- Lestari, S. "Peran Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Transaksi Terapeutik di Rumah Sakit." Universitas. Diakses dari arpusda.semarangkota.go.id. https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20220112103723-2022-01-12data_karya_ilmiah103720.pdf.
- Lolytasari Lolytasari. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Dampaknya Terhadap Informasi Medical Record." Al Maktabah 11, no. 1 (2012). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/1597/1340>.
- Lukitawati, Resita, dan Widodo Trisno Novianto. "Regulasi Layanan Kesehatan Digital di Indonesia: Tantangan Etis dan Hukum." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (31 Desember 2023): 391–414. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7862>.
- MEDIA, MK. "Ancaman Pidana 'Cybercrime' Dalam UU ITE Adalah Konstitusional." Majalah Konstitusi, Mei 2009.
- MPH, Feby Erawantini, S.KM, dr Arinda Lironika Suryana M.Kes, dan Khoirunnisa' Afandi M.Kom S.Kom. Rekam Kesehatan Elektronik dengan Clinical Decision Support System (CDSS). Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.
- Ramadianto, Anggra Yudha. "Hak Milik Pasien Atas Isi Rekam Medis: Suatu Pendekatan Filosofis dan Hukum Perdata." Simbur Cahaya 26, no. 2 (17 Januari 2020): 131–58. <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.538>.
- Rohman, Arif, dan Syafruddin Syafruddin. "Model Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pasien Terhadap Pelaksanaan Informed Consent di Indonesia." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (3 Juni 2019): 222–36. <https://doi.org/10.22146/jmh.37504>.
- Siregar, Rospita Adelina. Hukum Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Sudjana, Sudjana. "Aspek Hukum Rekam Medis atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Terapeutik." Veritas et Justitia 3, no. 2 (2017): 359–83. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2685>.
- Sylvia Anjani, S.K.M., M.K., dan A.P.K., S.K.M., M.K. Maulana Tomy Abiyasa. Disrupsi Digital dan Masa Depan Rekam Medis: Kajian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik. Semarang: Selat Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=aDvJEAAAQBAJ>.

- Syapitri, Henny, M.Kep, S.Kep, Ns, Ns Amila Sp.Kep.MB M.Kep, dan Juneris Aritonang, M.Keb SST. Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Ahlimedia Book, 2021.
- Thabroni, Gamal. "Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia." serupa.id (blog), 17 Mei 2021. <https://serupa.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>.
- Ulfiana, Q., L. Lakhmudien, dan M. Ariyanti. "Literasi Tentang Hak-Hak Pasien di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis." Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2023. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5802>.
- Zanaryah, Sri. Buku Ajar Hukum Kesehatan. Sukoharjo: Eureka Media Aksara, 2024. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/568401/>.
- "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 | UNES Law Review." Diakses 6 Januari 2025. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1280>.
- "Rekam Medis Elektronik Pada Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia: Aspek Hukum dan Implementasi | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora." Diakses 6 Januari 2025. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/188>.
- "Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga dan Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record" | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 3 Agustus 2023. <https://www.jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2380>.